

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan mengatakan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa.<sup>1</sup> Perkawinan merupakan akad yang bersifat suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan secara sah sebagai suami istri dan dihalalkannya hubungan seksual yang bertujuan untuk mencapai rumah tangga yang penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni; keadaan seperti ini lazim disebut *sakinah, mawaddah, warahmah*.<sup>2</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mendefinisikan perkawinan sebagai *ijab qabul* yang kuat dalam mentaati perintah-perintah Allah SWT dan barangsiapa yang melaksanakan perkawinan berarti dia telah melaksanakan salah satu perintah Allah SWT.<sup>3</sup>

Tujuan perkawinan adalah untuk menegakkan agama Allah, dalam arti mentaati perintah dan menjauhi larangan Allah.<sup>4</sup> Sebagaimana dalam QS. Ar-Rum 30/21:

---

<sup>1</sup> Djoko Prakoso, I Ketut Murtika, 1987, *Azas Azas Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Jakarta: PT Bina Aksara,), hlm.1.

<sup>2</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm.2.

<sup>3</sup> Kharisudin, *Nikah Siri Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia*, PERSPEKTIF, Vol. 26, No. 1 Tahun 2021 Edisi Januari, hlm. 49.

<sup>4</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 23-25.

*Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri agar kamu cenderung merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang.*

Tujuan perkawinan juga untuk mendapatkan keturunan yang sah, Nabi Muhammad SAW menyatakan kawinlah dengan orang yang dicintai dan yang berkembang (berketurunan). Keturunan itu sah maka perkawinan harus dilaksanakan secara sah.<sup>5</sup> Kata sah berarti menurut hukum yang berlaku, kalau perkawinan itu dilaksanakan tidak menurut tata tertib hukum yang telah ditentukan maka perkawinan itu tidak sah.<sup>6</sup> Islam telah menetapkan tata aturan perkawinan mengenai hal-hal yang terkait dengannya sedemikian rupa, dan lebih dari itu, agama telah meletakkan dasar-dasar pergaulan hidup dan hubungan suatu keluarga yang terbentuk akibat perkawinan itu sendiri.<sup>7</sup>

Perkawinan akan semakin jelas dan penting keberadaannya ketika dilihat dari aspek hukum, termasuk di dalamnya hukum islam. Segi hukum, perkawinan dipandang sebagai perbuatan atau peristiwa hukum yakni perbuatan dan tingkah laku subjek hukum yang membawa akibat hukum, karena hukum mempunyai kekuatan mengikat bagi subjek hukum atau karena hukum itu terikat oleh kekuatan hukum.<sup>8</sup>

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan tentang keabsahan sebuah perkawinan. Pasal di atas menegaskan bahwa “perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”, ini berarti apabila suatu

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm.23.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm.25.

<sup>7</sup> Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 80-81.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 81.

perkawinan yang dilakukan telah memenuhi syarat-syarat dan rukun dalam agamanya maka perkawinan tersebut telah dianggap sah menurut agama dan kepercayaan yang bersangkutan.

Perkawinan juga merupakan salah satu peristiwa hukum yang dicatat dalam administrasi kependudukan, karena perkawinan melahirkan status hubungan hukum seseorang apalagi jika dikemudian hari melahirkan anak, sehingga peristiwa hukum perkawinan sejatinya menjadi induk dari peristiwa hukum lainnya yang lahir dalam lapangan hukum kekeluargaan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku.”

Pencatatan perkawinan merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan untuk tujuan tertib administrasi, transparansi dan kepastian hukum dalam pelaksanaan perkawinan.<sup>9</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 menjelaskan bahwa “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”, namun untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5 tersebut, pada Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa “Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum”, dan juga “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.” Ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan

---

<sup>9</sup> Konsideran Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan.

dengan Akta Nikah atau buku nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), dalam hal ini akta nikah atau buku nikah dapat dijadikan sebagai bukti dalam hal menegakkan keadilan.<sup>10</sup>

Perkawinan dalam masyarakat banyak terjadi tanpa adanya pencatatan oleh negara, atau yang dikenal perkawinan belum tercatat. Perkawinan belum tercatat dalam berbagai seminar dan diskusi seringkali dikemukakan hanya karena keberadaannya yang kontroversial. Perkawinan belum tercatat pada satu sisi adalah sah menurut pandangan agama, namun pada sisi lain tidak sedikit yang “menggugat” kawin belum tercatat lantaran dampak negatif yang ditimbulkan akibat tidak memiliki kekuatan hukum secara formal.<sup>11</sup>

Kawin belum tercatat yang dikenal oleh masyarakat ialah perkawinan yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan agama, tetapi tidak dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak beragama Islam, sehingga tidak mempunyai akta nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah. Perkawinan yang demikian dikalangan masyarakat dikenal dengan sebutan kawin belum tercatat.<sup>12</sup>

Kata siri secara etimologi berasal dari bahasa Arab *sirrun* yang berarti sembunyi atau rahasia. Perkawinan belum tercatat ini pada umumnya

---

<sup>10</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Cet.XVII (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 298.

<sup>11</sup> Burhanuddin Susanto, *Menjawab Semua Pertanyaan tentang Nikah Siri*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hlm. 60.

<sup>12</sup> Burhanuddin Susanto, *Menjawab Semua Pertanyaan tentang Nikah Siri*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hlm. 13.



dilaksanakan secara sembunyi atau rahasia dengan dihadiri oleh kalangan terbatas, tanpa adanya Pegawai Pencatat Nikah. Perkawinan yang memberikan kontroversi akan sah atau tidaknya perkawinan ini seakan-akan mempertegas adanya ambiguitas hukum di tengah-tengah masyarakat muslim di Indonesia antara hukum formal dan hukum agama. Dalam perspektif agama perkawinan belum tercatat dapat dikatakan sah jika telah terpenuhi rukun dan syarat yang berlaku, tanpa menghiraukan pencatatan perkawinan, sedangkan pada perspektif hukum formal perkawinan belum tercatat ini tidak diakui oleh negara.<sup>13</sup> Sifat kerahasiaan kawin belum tercatat banyak menimbulkan permasalahan, mulai dari isu perselingkuhan, hingga sulitnya mendapatkan bukti administrasi kependudukan seperti kartu keluarga, akta kelahiran bahkan akibat hukum berupa hubungan hukum asal usul keluarga dan pewarisan. Peristiwa kelahiran ini merupakan peristiwa hukum yang memerlukan adanya suatu pengaturan yang tegas, jelas dan tertulis sehingga terciptanya kepastian hukum dalam masyarakat.<sup>14</sup>

Pembuktian adanya perkawinan menurut peraturan perundang-undangan harus dibuktikan dengan Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama atau Catatan Sipil. Perkawinan tidak dilaksanakan di hadapan petugas yang ditunjuk, maka akan kesulitan terhadap pembuktian perkawinannya, karena belum tercatat pada institusi yang berwenang, oleh karena itu setiap perkawinan harus terdaftar dan tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di kantor pencatat nikah kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>13</sup> Burhanuddin Susanto, *Menjawab Semua Pertanyaan tentang Nikah Siri*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hlm. 68.

<sup>14</sup> Agung Manurung, Lusiana Sulastri, "Polemik Pencatatan Anak Dari Perkawinan Siri", *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 7, No. 2, Desember 2021, hlm. 326.

Kompilasi Hukum Islam memberikan sebuah solusi terkait perkawinan yang belum tercatat yaitu dengan jalur *Itsbat* Nikah (Menyatakan Pernikahannya Sah) sehingga pasangan kawin belum tercatat ini dapat memperoleh buku nikah dengan mengajukan perkara tersebut di Pengadilan Agama dan setelah dikabulkan maka pasangan suami istri tersebut membawa putusan dari Pengadilan Agama tersebut kepada Kantor Urusan Agama untuk dicatatkan dan akhirnya keluar Buku Nikah.<sup>15</sup> Tujuan dari *itsbat* nikah ini adalah bukan berarti dinikahkan kembali, tapi memberi legalitas identitas hukum kepada pasangan yang sah dan diakui oleh negara lewat pemberian buku nikah setelah proses *itsbat* nikah ditetapkan.

Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 10 ayat (2) mengatakan bahwa pasangan suami istri yang kawin belum tercatat atau tidak memiliki buku nikah dapat juga mencatatkan perkawinannya di dukcapil dengan menandatangani SPTJM Perkawinan / Perceraian Belum Tercatat. SPTJM tersebut dapat menerbitkan kartu keluarganya dengan kalimat tambahan yang menerangkan status perkawinan orang tua si anak yang bunyinya “Kawin belum tercatat”.

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atau disingkat SPTJM mulai diberlakukan oleh pemerintah sejak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran. Pertimbangan yang membuat peraturan ini diterbitkan adalah masih rendahnya kepemilikan akta kelahiran sebagai wujud pengakuan negara atas identitas anak. Solusi yang

---

<sup>15</sup> Rofik Samsul Hidayat, “Kontroversi SPTJM Dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019”, Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol.6, No.1, Tahun 2022, hlm. 2412.

diberikan oleh pemerintah bagi pasangan kawin belum tercatat adalah dengan menandatangani SPTJM yang terdiri atas 2 yaitu SPTJM Data Kelahiran dan SPTJM Kebenaran Pasangan Suami Istri yang mana dalam akta kelahiran si anak ada tambahan kalimat yang bunyinya “yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang undangan”.

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri sedang gencar dalam menerbitkan kartu keluarga bagi pasangan kawin belum tercatat dengan memberlakukan Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 10 ayat (2) bahwa pasangan suami istri yang nikahnya belum tercatat atau tidak mempunyai buku nikah dapat juga mencatatkan pernikahannya di dukcapil dengan menandatangani SPTJM Perkawinan/Perceraian Belum Tercatat dan dapat diterbitkan kartu keluarganya dengan kalimat tambahan yang menerangkan status perkawinan orang tua si anak yang bunyinya “Kawin belum tercatat”.<sup>16</sup>

Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan yang terlampir pada bagian lampiran skripsi ini. Pasal 4 ayat (3) huruf f Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 ini, SPTJM Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Istri disebutkan sebagai Formulir kelengkapan persyaratan pelayanan dengan kode F-1.05, Dan penggunaan formulir tersebut pada Pasal 5 ayat (2) huruf e adalah :

“Formulir surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran sebagai pasangan suami istri, untuk persyaratan penerbitan kartu keluarga apabila pemohon tidak dapat menunjukkan buku nikah/kutipan akta perkawinan

---

<sup>16</sup> Contoh Kartu Keluarga Pasangan Kawin Belum Tercatat Terlampir.

tetapi status hubungan orang tua dalam KK menunjukkan sebagai suami istri.”<sup>17</sup>

Perpres Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Pasal 34 huruf b:

“Penduduk dapat membuat SPTJM atas kebenaran data dengan diketahui 2 orang saksi dalam hal tidak memiliki buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah tetapi status hubungan dalam Kartu Keluarga menunjukkan sebagai suami istri.”<sup>18</sup>

SPTJM berdasarkan peraturan tersebut digunakan sebagai pengganti akta perkawinan dalam membuat Kartu Keluarga yang perkawinan orang tuanya belum tercatat tetapi disertai dengan tambahan kalimat pada Kartu Keluarga tersebut yang menjelaskan status perkawinan orang tua si anak.

SPTJM Perkawinan/Perceraian Belum Tercatat atau Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Istri di atas adalah pernyataan yang dibuat oleh orangtua kandung/wali/pemohon dengan tanggungjawab penuh atas status hubungan perkawinan seseorang yang di dalam kartu keluarga sudah tercantum sebagai pasangan suami istri dengan diketahui 2 orang saksi. Saksi dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak adalah orang yang melihat atau mengetahui penandatanganan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tersebut.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Contoh Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Perkawinan atau Perceraian Belum Tercatat Terlampir.

<sup>18</sup> Pasal 34 huruf b Perpres Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.

<sup>19</sup> Pasal 19 dan Pasal 20 Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.



Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 ini bertentangan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 "Agar terjamin ketertiban bagi masyarakat hukum islam setiap perkawinan harus dicatat" serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 36 yaitu "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan,"<sup>20</sup> serta dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan bahwa Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan *itsbat* nikahnya ke Pengadilan Agama.

Pasal tersebut menggambarkan betapa pentingnya akta perkawinan sebagai bukti telah berlangsungnya perkawinan. Pembuktian perkawinan tanpa adanya akta perkawinan hanya dapat dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan. Kedudukan ayah tidak akan tercantum pada kartu keluarga apabila tidak ada akta perkawinan dalam pembuatan kartu keluarga, sementara pada pasangan kawin belum tercatat ini dalam kartu keluarganya dapat dicantumkan nama ayah tanpa penetapan pengadilan.

Kota Pariaman yang dikenal dengan sebutan "kota tabuik" terletak di Provinsi Sumatera Barat. Kota Pariaman memiliki luas wilayah 73,36 km<sup>2</sup>. Terdiri atas 4 kecamatan, 55 desa dan 16 kelurahan. Keempat kecamatan tersebut adalah Kecamatan Pariaman Tengah, Pariaman Utara, Pariaman Selatan, dan Pariaman

---

<sup>20</sup> Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Timur. Dispendukcapil Kota Pariaman mencatat jumlah penduduk pada tahun 2020 adalah 94.359 penduduk. Hingga akhir tahun 2020 tercatat sebanyak 38.408 penduduk sudah kawin. Sebanyak 22.330 penduduk atau 58.1% penduduk kawin dengan status perkawinan yang sudah tercatat berdasarkan kepemilikan surat nikah atau akta nikah. Sedangkan 16.078 penduduk atau 41.9% penduduk kawin namun dengan status kawin yang belum tercatat.

**Tabel 1. 1 Data Perkawinan di Kota Pariaman 2020-2021**

<b>Keterangan</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Penduduk Sudah Kawin	38.408	39.532
Penduduk Kawin Tercatat	22.330	26.525
Penduduk Kawin Belum Tercatat	16.078	13.007
Jumlah Penduduk	94.359	95.640

Sumber: Disdukcapil Kota Pariaman

Dispendukcapil Kota Pariaman juga mencatat jumlah penduduk pada tahun 2021 adalah sebanyak 95.640 penduduk, sebanyak 39.532 penduduk yang dinyatakan sudah kawin. Angka perkawinan yang sudah tercatat pada tahun 2020 – 2021 sudah mengalami peningkatan yaitu 26.525 penduduk atau 67.1% penduduk yang sudah tercatat perkawinannya berdasarkan kepemilikan surat nikah atau akta nikah, sedangkan angka perkawinan yang belum tercatat dapat dikatakan menurun yaitu sebanyak 13.007 penduduk atau 32.9% penduduk kawin namun belum tercatat dibandingkan tahun sebelumnya. Pasangan kawin belum tercatat sudah banyak yang melaporkan perkawinan di Dukcapil Kota Pariaman agar dituliskan di dalam Kartu Keluarganya yang sampai saat ini belum bisa menunjukkan akta nikah atau buku nikah. Keterangan mengenai status kawin tercatat ataupun belum tercatat dalam Kartu Keluarga harus disesuaikan dengan

status perkawinan seseorang apakah memiliki akta nikah atau kawin belum tercatat.

Kartu Keluarga merupakan dokumen kependudukan penting yang harus dimiliki oleh setiap keluarga. Kartu keluarga memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga. Kartu Keluarga berguna sebagai salah satu persyaratan utama dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan akta kelahiran, persyaratan mendaftar di sekolah dasar (SD) sampai ke perguruan tinggi, pembuatan paspor, pengajuan pinjaman kepada bank untuk mengurus perizinan serta persyaratan nikah. Kartu keluarga terdiri dari 16 digit dan nomor tersebut dibuat dengan mengkombinasikan variabel kode wilayah, tanggal pencatatan, dan juga terdapat nomor seri keluarga.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul **Akibat Hukum Kartu Keluarga Bagi Pasangan Kawin Belum Tercatat Menggunakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Mekanisme Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Kawin Belum Tercatat Menggunakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil ?

2. Bagaimana Akibat Hukum Kartu Keluarga Bagi Pasangan Kawin Belum Tercatat Menggunakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Mekanisme Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Kawin Belum Tercatat Menggunakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.
2. Untuk Mengetahui Akibat Hukum Kartu Keluarga Bagi Pasangan Kawin Belum Tercatat Menggunakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum pada umumnya dan khususnya masalah mekanisme penerbitan Kartu Keluarga bagi pasangan kawin belum tercatat menggunakan surat pernyataan tanggung jawab mutlak dan akibat hukum Kartu Keluarga bagi pasangan kawin belum tercatat menggunakan surat pernyataan tanggung jawab mutlak.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan saran dan masukan pada masyarakat yang bersangkutan dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan dalam masyarakat.
- b. Meningkatkan pengetahuan penulis tentang masalah-masalah yang terkait dalam penelitian ini dan diharapkan akan berguna bagi pihak-pihak yang berminat terhadap masalah yang sama.

## E. Kerangka Konseptual dan Kerangka Teoritis

### 1. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian merupakan hubungan atau kaitan antar konsep-konsep yang menjelaskan permasalahan yang sedang diteliti. Kerangka konseptual dijadikan sebagai landasan dalam penelitian yang didapatkan pada tinjauan pustaka yang dihubungkan dengan garis sesuai dengan variabel yang diteliti. Definisi yang berkaitan dengan judul penelitian ini perlu dirumuskan sebagai berikut :

#### a. Perkawinan

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa . Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 ialah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah.



Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk suatu rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal. Tujuan perkawinan itu tidak hanya melihat dari segi lahirnya saja, tapi sekaligus terdapat adanya suatu pertautan batin antara suami istri yang ditujukan untuk membina suatu keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia bagi keduanya dan yang sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadah, dan warahmah*.

Rukun dan syarat-syarat perkawinan tersebut wajib dipenuhi, apabila tidak terpenuhi maka perkawinan yang dilangsungkan tidak sah. Pasal 14 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa untuk melangsungkan perkawinan harus ada : <sup>21</sup> calon suami; calon istri; wali nikah; dua orang saksi dan; *ijab* dan  *Kabul*.

#### **b. Perkawinan Belum Tercatat**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perkawinan siri atau perkawinan belum tercatat berarti perkawinan yang hanya disaksikan oleh seorang modin dan saksi, tidak melalui Kantor Urusan Agama, sehingga perkawinan tersebut menurut agama Islam sudah sah.<sup>22</sup> Modin menurut KBBI ialah seorang juru azan atau muazin atau “labai” dikampung. Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dikenal dengan sebutan kawin siri melainkan kawin tercatat dan kawin belum tercatat yakni dalam Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi:

---

<sup>21</sup> Pasal 14 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

<sup>22</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi IV (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,2008), hlm. 962.

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Perkawinan yang tidak dicatatkan adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan aturan agama, adat istiadat, dan tidak dicatatkan di kantor pegawai pencatatan nikah. Istilah siri berasal dari bahasa arab *sirr*, *israr* yang berarti rahasia. Kawin siri menurut artinya perkawinan yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi atau rahasia.<sup>23</sup>

Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan belum tercatat di beberapa daerah, di antaranya:<sup>24</sup> untuk menghindari perselingkuhan dan perzinahan karena sudah bertunangan; menghindari prosedur administrasi yang rumit; calon istri terlanjur hamil di luar nikah; calon istri belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan melalui Kantor Urusan Agama. Akibat dari perkawinan belum tercatat di antaranya perkawinan dianggap tidak pernah ada oleh negara, status anak disamakan dengan anak di luar nikah, suami tidak berkewajiban memberi nafkah, serta istri dan anak tidak memiliki hak waris.

### c. Pencatatan Perkawinan

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan tentang keabsahan sebuah perkawinan. Pasal di atas menegaskan bahwa “perkawinan dianggap sah apabila

---

<sup>23</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: PT Hida Karya Agung, 1989), hlm. 76.

<sup>24</sup> I Nyoman Sujana, *Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Prespektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2011), hlm. 107.

dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”, ini berarti apabila suatu perkawinan yang dilakukan telah memenuhi syarat-syarat dan rukun dalam agamanya maka perkawinan tersebut telah dianggap sah menurut agama dan kepercayaan yang bersangkutan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni dalam Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”, ini adalah satu-satunya pasal yang mengatur tentang pencatatan perkawinan dalam penjelasan tidak ada yang lebih rinci kecuali yang dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 dinyatakan:

- 1). Bagi yang beragama Islam pencatatannya oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk.
- 2). Bagi mereka yang bukan Islam, pencatatan dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil.

Selain itu juga Pasal 7 Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam:

- 1). Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- 2). Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan *itsbat* nikahnya ke Pengadilan Agama.
- 3). *Itsbat* nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
  - a). Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
  - b). Hilangnya akta nikah;
  - c). Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
  - d). Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

- e). Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- 4). Yang berhak mengajukan permohonan *itsbat* nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.<sup>25</sup>

**d. Kartu Keluarga**

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kartu keluarga adalah kartu yang harus dimiliki oleh setiap keluarga di suatu kelurahan yang memuat nama semua anggota keluarga dengan jenis kelamin, hubungan keluarga, umur, dan pekerjaan.<sup>26</sup> Istilah lain dari kata “Kartu Keluarga”, dalam Bahasa Inggris disebut “*Family Card*”, dalam Bahasa Belanda disebut “*Familiakaart*”. Permendagri No 108 Tahun 2019 Pasal 1 angka 12, Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.<sup>27</sup>

Kartu Keluarga berguna sebagai salah satu persyaratan utama dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan akta kelahiran, persyaratan mendaftar di sekolah dasar (SD) sampai ke perguruan tinggi, pembuatan paspor, pengajuan pinjaman kepada bank untuk mengurus perizinan serta persyaratan nikah. Kartu keluarga terdiri dari 16 digit dan nomor tersebut dibuat dengan mengkombinasikan variabel kode wilayah, tanggal pencatatan, dan juga terdapat nomor seri keluarga.

---

<sup>25</sup> Rofik Samsul Hidayat, “*Kontroversi SPTJM Dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019*”, Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol.6, No.1, Tahun 2022, hlm. 2412.

<sup>26</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi IV (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 628.

<sup>27</sup> Pasal 1 angka 12 Peraturan Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang *Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil*

e. **Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak**

Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 Pasal 1 angka 19 menyatakan bahwa “SPTJM Kebenaran sebagai pasangan suami istri, adalah pernyataan yang dibuat oleh orangtua kandung/wali/pemohon dengan tanggungjawab penuh atas status hubungan perkawinan seseorang yang di dalam Kartu Keluarga sudah tercantum sebagai pasangan suami istri dengan diketahui 2 orang saksi.”<sup>28</sup> Saksi dalam surat pernyataan tanggung jawab mutlak di atas yaitu orang yang melihat atau mengetahui penandatanganan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.

2. **Kerangka Teoritis**

Menentukan teori apa yang hendak digunakan merupakan salah satu komponen utama di dalam penelitian hukum. Teori merupakan sebuah pisau analisis yang digunakan untuk menjawab permasalahan hukum yang sedang diteliti. Teori ini akan membantu dalam memahami karakteristik dari suatu fenomena dan bagaimana hubungannya dengan fenomena lainnya. Kerangka teori menurut M. Solly Lubis merupakan kerangka pemikiran, pendapat dan teori mengenai suatu permasalahan, yang dijadikan bahan perbandingan serta pegangan yang dapat dijadikan suatu masukan dalam suatu penelitian yang berkemungkinan akan disetujui atau tidak disetujui oleh pembaca.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Pasal 1 angka 19 Peraturan Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang *Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran*.

<sup>29</sup> M. Solly Lubis, *Filsafat Hukum dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm. 80.



**a. Teori Kemanfaatan ( Utilitarianisme Theory)**

Jeremy Bentham adalah orang yang pertama kali mengembangkan teori kemanfaatan ini. Bentham mengungkapkan bahwa dasar yang paling objektif dalam menilai suatu kebijakan adalah melihat apakah kebijakan tersebut memberikan manfaat atau hasil yang berguna atau hanya menimbulkan kerugian bagi setiap orang terkait.<sup>30</sup>

Merujuk dari pernyataan Bentham di atas, maka hukum harus diukur baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh kebijakan hukum tersebut. Ketentuan hukum dapat dikatakan baik apabila akibat dari penerapan hukum yang ditimbulkan adalah suatu kebaikan, kebahagiaan, dan penderitaan yang berkurang. Hukum dikatakan bernilai buruk apabila dalam penerapannya akan menimbulkan sesuatu yang tidak adil, kerugian dan memperbesar penderitaan.

Tujuan dan evaluasi hukum merupakan sebuah prinsip utama dari teori kemanfaatan ini. Tujuan hukum merupakan kesejahteraan sebesar-besarnya yang dirasakan oleh seluruh masyarakat. Evaluasi hukum dilakukan akibat dari proses penerapan hukum tersebut. Isi dari hukum tersebut secara garis besar merupakan ketentuan tentang pengaturan dalam penciptaan kesejahteraan negara.<sup>31</sup>

---


<sup>30</sup> Sonny Kerap, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, ( Yogyakarta: Kanisius, 1998), hlm. 93-94.

<sup>31</sup> Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, ( Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), hlm.79-80.

## b. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah.<sup>32</sup> Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.<sup>33</sup>

### 1). Teori Keadilan John Rawls

 John Rawls berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan bagi seluruh masyarakat, tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.<sup>34</sup>

Rawls kemudian menegaskan pandangannya terhadap keadilan, bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan, haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan.

---

<sup>32</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi IV (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 10.

<sup>33</sup> M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, ( Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 85.

<sup>34</sup> M. Solly Lubis, *Filsafat Hukum dan Penelitian*, ( Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm. 139-140.

Pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi, sehingga dapat memberi keuntungan bersifat timbal balik.<sup>35</sup>

## 2). Teori Keadilan Thomas Hobbes

Menurut Thomas Hobbes keadilan ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati, pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian disini diartikan dalam wujud yang luas tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan lain-lain, melainkan perjanjian disini juga perjanjian jatuhan putusan antara hakim dan terdakwa, peraturan perundang-undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik.<sup>36</sup>

## 3). Teori Keadilan Roscoe Pound

Roscoe Pound melihat keadilan dalam hasil-hasil konkrit yang bisa diberikannya kepada masyarakat, Roscoe Pound melihat bahwa hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa

---

<sup>35</sup> Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, ( Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006), hlm.113.

<sup>36</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, ( Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 217-218.

pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Pound sendiri mengatakan, bahwa ia sendiri senang melihat “semakin meluasnya pengakuan dan pemuasan terhadap kebutuhan, tuntutan atau keinginan-keinginan manusia melalui pengendalian sosial; semakin meluas dan efektifnya jaminan terhadap kepentingan sosial; suatu usaha untuk menghapuskan pemborosan yang terus-menerus dan semakin efektif dan menghindari perbenturan antara manusia dalam menikmati sumber-sumber daya, singkatnya *social engineering* semakin efektif”.<sup>37</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.<sup>38</sup>

Metode dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan Yuridis Normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara

---

<sup>37</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 174.

<sup>38</sup> Zaenudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 18.

mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>39</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menggambarkan masalah-masalah hukum dan akibatnya terhadap kasus yang diteliti.

## 3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber data dalam penelitian ini melalui :

Penelitian Kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan membaca dan mempelajari buku-buku, kerangka ilmiah, literatur, dan peraturan perundang-undangan yang ada di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, dan perpustakaan pusat Universitas Andalas.

b. Jenis data dalam penelitian ini penulis memperoleh data melalui :

1). Data Primer

Data penelitian ini diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan atau *library research*. Sumber data bersifat kepustakaan atau berasal dari berbagai literatur, di antaranya buku, jurnal, karya ilmiah dan lain sebagainya.

2). Data sekunder

Penelitian ini dilakukan dengan membaca dan mempelajari buku-buku, kerangka ilmiah, literatur, dan peraturan perundang-

---

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudja, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm.13-14.



undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Data dan bahan yang penulis peroleh untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

a). Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang undangan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dirumuskan, antara lain:

(1). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

(2). Kompilasi Hukum Islam

(3). Peraturan Pemendagri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran

(4). Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

(5). Peraturan Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Perpres Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.

(6). Peraturan Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan.

(7). Perpres Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan  
Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.

b). Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan-bahan penelitian yang berasal dari buku-buku, literatur-literatur yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan permasalahan yang dirumuskan peneliti. Bahan Hukum sekunder diperoleh melalui:

- (1). Milik Pribadi
- (2). Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- (3). Perpustakaan Universitas Andalas

c). Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus-Kamus Hukum.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

a. Studi Dokumen

Teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku, literatur-literatur, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan mempunyai korelasi dengan permasalahan yang dirumuskan penulis untuk diteliti dan didapatkan landasan teoritis dari permasalahan penelitian.

b. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku, literatur-literatur, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tujuan penelitian.

**5. Teknik Pengolahan data**

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *editing* yaitu dengan memeriksa, meneliti, dan memilih data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

**6. Analisis Data**

Pengumpulan data akan dilakukan dengan analisis kualitatif yaitu menguraikan data-data yang terkumpul berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, serta pendapat para ahli yang ada korelasinya dengan permasalahan.


**G. Sistematika Penulisan**

Hasil dari penelitian ini di bagi dalam empat bab, dengan rincian dan penjelasan sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini memuat Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Kerangka Konseptual dan Kerangka Teoritis, Metode penelitian, dan Sistematika penulisan.

**BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN**



Bab ini menjelaskan mengenai Tinjauan Umum Perkawinan, Tinjauan Umum Kartu Keluarga, Tinjauan Umum Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dan Tinjauan Umum Catatan Sipil (Capil).

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan mengenai Mekanisme Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Kawin Belum Tercatat Menggunakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Berdasarkan Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan Akibat Hukum Kartu Keluarga Bagi Pasangan Kawin Belum Tercatat Menggunakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Berdasarkan Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.

### **BAB IV PENUTUP**

Bab ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran terhadap objek yang diteliti.

